



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menerapkan manajemen risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment* untuk Penilaian Risiko;
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang menghambat pencapaian tujuan dan/atau sasaran Perangkat Daerah.

5. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian sasaran organisasi dan/atau tujuan kegiatan.
6. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
7. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
8. Daftar Risiko adalah suatu daftar nama risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis oleh manajemen yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.
9. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
10. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan revaluasi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Manajemen Risiko pada setiap PD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan *good government* yang lebih baik;
  - b. menetapkan dan mengelola Risiko yang akan dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan; ‘
  - c. melindungi Pemerintah Daerah dari resiko yang signifikan yang akan berdampak pada hambatan tujuan Perangkat Daerah;
  - d. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di dalam pencapaian tujuan; dan
  - e. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

## Pasal 3

- (1) Setiap PD menyelenggarakan dan menyusun Manajemen Risiko setiap awal tahun anggaran.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat PD dan tingkat kegiatan yang dilampirkan pada saat penandatanganan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

- (3) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat PD dikoordinasikan oleh Pimpinan PD.
- (4) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

### BAB III

#### STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

##### Pasal 4

Strategi penerapan Manajemen Risiko berdasarkan karakteristik, tugas dan fungsi setiap PD dan Risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, meliputi:

- a. melakukan Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban dan/atau sebagai bahan perencanaan berikutnya.

### BAB IV

#### PROSES MANAJEMEN RISIKO

##### Pasal 5

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses Manajemen Risiko secara terus menerus, sistematis, logis dan terukur terutama pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

##### Pasal 6

Dalam penerapan Manajemen Risiko dilakukan proses yang meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. Identifikasi Risiko;
- c. Analisis Risiko;
- d. evaluasi Risiko;
- e. penanganan Risiko; dan
- f. pemantauan dan reviu.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan PD dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. lingkungan internal dan eksternal;
  - b. tugas dan fungsi PD; dan
  - c. pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 8

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan tahapan:

- a. mengidentifikasi kegiatan;
- b. penyebab Risiko;
- c. proses terjadinya Risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan/ atau sasaran; dan
- d. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam Daftar Risiko.

#### Pasal 9

- (1) Proses Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan/ atau sasaran
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. menetapkan jenis Analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan data dan tingkat kedalam Analisis Risiko yang dilakukan;
  - b. melakukan Analisis Risiko terhadap sumber Risiko;
  - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan dan praktik yang ada;
  - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu Risiko dan dampaknya;
  - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;
  - f. melakukan analisis terhadap profil Risiko atau peta Risiko; dan
  - g. melakukan analisis terhadap tingkat Risiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori Risiko.

- (4) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya Risiko dan dampak Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (5) Analisis terhadap tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi:
  - a. terjadinya Risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
  - b. tingkat dampak.
- (6) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut:
  - a. sangat rendah, risiko dapat diterima ditandai dengan warna biru;
  - b. rendah, risiko dapat diterima ditandai dengan warna hijau;
  - c. sedang, risiko dapat diterima ditandai dengan warna kuning;
  - d. tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya ditandai dengan warna orange; dan
  - e. sangat tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya ditandai dengan warna merah.
- (7) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan contoh analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan Evaluasi Risiko; dan
  - b. melakukan Evaluasi Risiko secara berkala, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (3) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk Hasil Evaluasi Risiko.
- (4) Hasil Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi urutan prioritas Risiko dan Daftar Risiko yang akan ditangani.

#### Pasal 11

- (1) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan dengan:
  - a. memetakan peringkat Risiko tinggi yang menjadi prioritas ditangani yang dirasa menghambat capaian tujuan/sasaran; dan
  - b. mengidentifikasi berbagai pilihan tindakan yang sesuai untuk dapat mengendalikan Risiko.
- (2) Tahapan Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk RTP.

#### Pasal 12

- (1) Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilakukan pada saat penilaian dan penanganan Risiko oleh PD.
- (2) Pemantauan dan Reviu juga dilakukan terhadap penyusunan Daftar Risiko dan RTP serta progres implementasi atas rencana tindak.
- (3) Perubahan yang terjadi pada saat proses Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu dilakukan telaahan kembali oleh pemilik Risiko.
- (4) Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk Laporan Hasil Monitoring dan Reviu.

### BAB V

#### KOORDINASI DAN KONSULTASI

#### Pasal 13

Dalam pelaksanaan proses penilaian dan penanganan Risiko, PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Setiap PD membuat laporan penerapan Manajemen Risiko.
- (2) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Daftar Risiko; dan
  - b. laporan RTP dan progres pemantauan.



- (3) Laporan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah pada bulan Januari.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 2 Maret 2023  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5





LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. MATRIK TINGKAT KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN	NILAI
Sangat jarang terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 5 tahun atau lebih	1
Jarang terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 4 tahun	2
Hampir/pasti terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 3 tahun	3
Sering terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 2 tahun	4
Sangat sering terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 1 tahun	5

B. MATRIK TINGKAT DAMPAK TERJADINYA RISIKO

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN	NILAI
Sangat rendah	a. Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan. b. Tidak mengganggu pelayanan. c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pelaksana. d. Tidak ada kerugian material.	1
Rendah	a. Tidak berdampak langsung pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan. b. Agak mengganggu pelayanan. c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pejabat Esselon IV. d. Kerugian kurang material.	2
Sedang	a. Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan. b. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pejabat Esselon III. d. Mengganggu administrasi program. e. Kerugian material cukup besar bagi organisasi maupun keuangan.	3
Tinggi	a. Sebagian besar pencapaian tujuan kegiatan gagal dilaksanakan. b. Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari. c. Mengancam terhambatnya program. d. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh Pimpinan Unit Kerja. e. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.	4

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN	NILAI
Sangat Tinggi	a. Sebagian besar pencapaian tujuan kegiatan gagal dilaksanakan. b. Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari. c. Mengancam terhambatnya program. d. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh Pimpinan Unit Kerja. e. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.	5

C. MATRIK TINGKAT RISIKO DITENTUKAN BERDASARKAN TINGKAT DAMPAK TERJADINYA RISIKO (ANALISIS RISIKO).

Matrik Analisis Risiko			Konsekuensi / Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak signifikan	Kurang signifikan	Signifikan Tinggi	Sangat Signifikan	Ekstrim
Kemungkinan	5	Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Hampir pasti terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kemungkinan besar terjadi	3	6	9	12	15
	2	Kemungkinan kecil terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir mustahil terjadi	1	2	3	4	5


- Keterangan :
- Warna Biru : Sangat rendah, risiko dapat diterima.
  - Warna hijau : Rendah, risiko dapat diterima.
  - Warna kuning : Sedang, risiko dapat diterima .
  - Warna orange : Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya.
  - Warna merah : Sangat tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan prioritas.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UNIT KERJA :  
PROGRAM :  
NAMA KEGIATAN :  
TUJUAN KEGIATAN :

No	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Pihak yang terkena	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**Keterangan :**

- Kolom (2) : di isi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh OPD seperti tertuang dalam Renstra OPD.
- Kolom (3) : di isi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.
- Kolom (4) : di isi dengan pihak yang terkena dampak (misal pemerintah, masyarakat).
- Kolom (5) : di isi dengan nilai skala kemungkinan terjadinya risiko.
- Kolom (6) : di isi dengan nilai skala dampak terjadinya risiko.
- Kolom (7) : di isi dengan hasil perkalian kolom (5) dan kolom (6).
- Kolom (8) : di isi dengan deskripsi Lampiran IV matrik huruf c (risiko dapat diterima, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya, risiko tidak dapat diterima/penanganan prioritas).

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Bagian Hukum,

  
Pitono, S.H., M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR RISIKO

UNIT KERJA :

No	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- Keterangan :**
- Kolom (2) : di isi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh OPD seperti tertuang dalam Renstra OPD, dipilih dari hasil Identifikasi dan Analisis Risiko yang hasil penilaiannya tinggi dan tidak dapat diterima.
- Kolom (3) : di isi dengan pemilik risiko atas risiko yang teridentifikasi.
- Kolom (4) : di isi dengan penyebab risiko.
- Kolom (5) : di isi dengan uraian dampak yang diakibatkan oleh kemunculan risiko.
- Kolom (6) : di isi dengan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan apakah memadai atau tidak.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Pitono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

UNIT KERJA :

No	Risiko Teridentifikasi	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- Keterangan :**
- Kolom (2) : di isi dengan uraian risiko yang berasal dari Dokumen Daftar Risiko.
  - Kolom (3) : di isi dengan kegiatan pengendalian yang akan dilakukan.
  - Kolom (4) : di isi dengan waktu kegiatan pengendalian akan dilaksanakan.
  - Kolom (5) : di isi dengan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian.
  - Kolom (6) : di isi dengan informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom (5).

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

